



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

NOMOR 09/PID/2022/PT BNA

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

PENGADILAN TINGGI BANDA ACEH, yang mengadili perkara-perkara pidana pada Tingkat Banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Sayed Muttaqin Bin Sayed Yunus
2. Tempat lahir : Banda Aceh
3. Umur/Tanggal lahir : 36 Tahun/28 Desember 1985
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Malahayati Km. 9,5 Gampong Lambada Lhok Kecamatan Baitussalam Kabupaten Aceh Besar / Jalan Sekip Gang Pattimura Nomor 30 C Ds. Sei Putih Timur I Kecamatan Medan Petisah Kota Medan (KTP);
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta
9. Pendidikan : S M A (berijazah);

Terdakwa Sayed Muttaqin Bin Sayed Yunus Tidak Ditahan oleh:

1. Penyidik, tidak dilakukan penahanan;
2. Penuntut Umum, dalam tahanan Rutan sejak tanggal 06 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2021;
3. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banda Aceh, dalam tahanan Rumah sejak tanggal 7 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 5 November 2021;
4. Perpanjang Ketua Pengadilan Negeri Banda Aceh, dalam tahanan Rumah sejak tanggal 6 November 2021 sampai dengan tanggal 4 Januari 2022;
5. Penetapan Penahanan dalam tahanan Rumah oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh, tanggal 27 Desember 2021 Nomor 849Pen.Pid/2021/PT BNA., sejak tanggal 23 Desember 2021 sampai dengan tanggal 21 Januari 2022;
6. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh, tanggal 5 Januari 2022 Nomor 6/Pen.Pid/2022/PT BNA sejak tanggal 22 Januari 2022 sampai dengan tanggal 22 Maret 2022;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Halaman 1 dari 12. Putusan Nomor 09/PID/2022/PT BNA.



PENGADILAN TINGGI tersebut;

Telah membaca:

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh tanggal 5 Januari 2022 Nomor: 09/PID/2022/ PT BNA., tentang penunjukan Majelis Hakim;
2. Surat Penunjukan Panitera Pengganti oleh Panitera Pengadilan Tinggi Banda Aceh tanggal 5 Januari 2022 Nomor 09/PID/2022/PT BNA;
3. Surat Penetapan Majelis Hakim tanggal 5 Januari 2022 Nomor 09/PID/2022/PT BNA, tentang penetapan hari sidang;
4. Berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh tanggal 16 Desember 2021 Nomor 370/Pid.Sus/2021/PN.Bna dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca, surat dakwaan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banda Aceh Nomor Register Perkara : PDM-61/Eku.2/BNB/10/2021 tanggal 7 Oktober 2021, yang berbunyi sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa Sayed Muttaqin Bin Sayed Yunus pada hari Kamis tanggal 13 Mei 2021 sekira pukul 14.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu tertentu pada bulan Mei 2021 bertempat di Jalan Ulee Lheue - Ajuen Gampong Pie Kecamatan Meuraxa Kota Banda Aceh atau setidaknya pada suatu tempat tertentu dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banda Aceh yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka berat yakni saksi Dede Septryan Bin Nazwir dan Saksi Ayu Novianti Binti Alm. Samsahir. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, sekira pukul 14.30 Wib, terdakwa yang pada saat itu mengendarai Mobil Penumpang (Mopen) Sedan BMW BK 1769 QN pada saat melaju dari pedal lajur kiri arah simpang bundaran Ulee Lheue menuju ke arah Simpang Lamjamee dengan kecepatan 60 Km/Jam tidak memperhatikan adanya tumpahan oli pada badan jalan dan ban sebelah kanan Mopen Sedan BMW BK 1769 QN yang terdakwa kendaraai menggilas oli tersebut sehingga Mopen tersebut hilang kendali hingga oleng kearah lajur kanan yang pada saat itu melintas Sepeda Motor Honda Vario BL 3984 AAC yang dikendarai oleh saksi Dede Septryan Bin Nazwir dan membawa penumpang Saksi Ayu Novianti Binti Alm. Samsahir, sehingga Sisi depan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bagian tengah Mopen Sedan BMW BK 1769 QN menabrak sisi depan bagian ban depan Sepeda Motor Honda Vario BL 3984 AAC. Kemudian akibat Mopen dan Sepmor tersebut bertabrakan saksi Dede Septryan Bin Nazwir terjatuh jatuh di aspal dan Saksi Ayu Novianti Binti Alm. Samsahir ke samping trotoar. Akibat kejadian tersebut saksi Dede Septryan Bin Nazwir lecet mengalami luka pada bagian kepala, lecet pada bagian kaki kiri, lecet pada bagian wajah, robek pada bagian mulut, gigi depan patah 7 buah, benjol pada bagian kepala dan Saksi Ayu Novianti Binti Alm. Samsahir yang pada saat kejadian tersebut sedang hamil usia 2 bulan mengalami luka patah tulang paha sebelah kanan, putus saraf pergelangan Kaki sebelah kanan;

Bahwa akibat kelalaian terdakwa mengemudikan 1 (satu) Mobil Penumpang (Mopen) Sedan BMW BK 1769 QN mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka berat yakni saksi Dede Septryan Bin Nazwir dan Saksi Ayu Novianti Binti Alm. Samsahir berdasarkan Hasil Visum Et Repertum No. Ver ; 25/VER/SK-02/KFM/V/2021 tanggal 20 Mei 2021 dan Hasil Visum Et Repertum No. Ver ; 26/VER/SK-02/KFM/V/2021 tanggal 20 Mei 2021.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (3) Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Membaca, surat Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banda Aceh Nomor Register Perkara : PDM-61/Eku.2/BNA/11/2021 tanggal 12 November 2021, yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Sayed Muttaqin Bin Sayed Yunus terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Kecelakaan Lalu Lintas, sebagaimana dalam dakwaan melanggar Pasal 310 Ayat (3) UU No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Sayed Muttaqin Bin Sayed Yunus dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (bulan).
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Mobil Penumpang (Mopen) Sedan BMW BK 1769 QN.
 - 1 (Satu) lembar STNK Mobil Penumpang (Mopen) Sedan BMW BK 1769 QN.Dikembalikan kepada terdakwa Sayed Muttaqin Bin Sayed Yunus
- 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Vario BL 3984 AAC.

Halaman 3 dari 12. Putusan Nomor 09/PID/2022/PT BNA.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) lembar Sepeda Motor Honda Vario BL 3984 AAC.
Dikembalikan kepada Saksi Dede Septryan Bin Nazwir
- 4. Menetapkan agar terdakwa Sayed Muttaqin Bin Sayed Yunus membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Membaca, putusan Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banda Aceh tanggal 16 Desember 2021 Nomor 370/Pid.Sus/2021/PN.Bna, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Sayed Muttaqin Bin Sayed Yunus telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka berat " sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Mobil Penumpang (Mopen) Sedan BMW BK 1769 QN.
 - 1 (Satu) lembar STNK Mobil Penumpang (Mopen) Sedan BMW BK 1769 QN.

Dikembalikan kepada terdakwa Sayed Muttaqin Bin Sayed Yunus

- 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Vario BL 3984 AAC.
- 1 (Satu) lembar Sepeda Motor Honda Vario BL 3984 AAC.
Dikembalikan kepada Saksi Dede Septryan Bin Nazwir
- 5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5000.- (lima ribu rupiah) ;

Telah membaca :

1. **Akta Permintaan Banding Penuntut Umum** Nomor 370/Akta Pid.Sus/2021/ PN Bna yang dibuat oleh: Drs. Efendi, S.H., Panitera Pengadilan Negeri Banda Aceh, bahwa pada **tanggal 22 Desember 2022**, Sakafa Guraba, S.H.,M.H., (Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banda Aceh), telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh tanggal 16 Desember 2021 Nomor 370/Pid.Sus/2021/ PN Bna tersebut;
2. **Relaas Pemberitahuan Permintaan Banding** Nomor 370/Pid.Sus/2021/ PN Bna, yang dibuat oleh: Effendi,SH, Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Banda Aceh, bahwa pada tanggal **22 Desember**

Halaman 4 dari 12. Putusan Nomor 09/PID/2022/PT BNA.



2022, permintaan banding yang diajukan oleh Sakafa Guraba, S.H.,M.H., (Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banda Aceh) tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa (Sayed Muttaqin bin Sayed Yunus);

3. **Memori Banding** tanggal 23 Desember 2021, yang diajukan oleh Sakafa Guraba, S.H.,M.H., (Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banda Aceh), yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banda Aceh pada tanggal 27 Desember 2021 sebagaimana Akta Penerimaan Memori Banding Penuntut Umum Nomor 370/Akta Pid.Sus/2021/PN.Bna tanggal 27 Desember 2021, yang dibuat oleh: Drs Efendi, S.H., Panitera Pengadilan Negeri Banda Aceh, dan salinan resminya telah disampaikan kepada Terdakwa (Sayed Muttaqin bin Sayed Yunus), pada tanggal 29 Desember 2021 sebagaimana Relas Penyerahan Memori Banding Nomor 370/Pid.Sus/2021/PN.Bna yang dibuat oleh: Effendi,SH Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Banda Aceh;
4. **Kontra Memori Banding** tanggal 31 Desember 2021, yang diajukan oleh Terdakwa (Sayed Muttaqin bin Sayed Yunus), yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banda Aceh pada tanggal 4 Januari 2022, sebagaimana Akta Penerimaan Kontra Memori Banding Terdakwa Nomor 370/Pid.Sus/2021/PN.Bna tanggal 4 Januari 2022, yang dibuat oleh Drs Efendi, S.H., Panitera Pengadilan Negeri Banda Aceh dan salinan resminya telah disampaikan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banda Aceh pada tanggal 5 Januari 2022 sebagaimana Relas Penyerahan Kontra Memori Banding Nomor 370/Pid.Sus/2021/PN.Bna, yang dibuat oleh: Furqan,SE.,SH, Jurusita pada Pengadilan Negeri Banda Aceh;
5. **Relas Pemberitahuan Mempelajari Berkas Banding** Nomor 370/Pid.Sus/2021/PN.Bna, yang dibuat oleh: Drs.Efendi,SH Panitera pada Pengadilan Negeri Banda Aceh tanggal 22 Desember 2021, yang masing-masing disampaikan kepada: Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banda Aceh dan kepada Terdakwa (Sayed Muttaqin bin Sayed Yunus) kepadanya masing-masing diberikan kesempatan untuk mempelajari berkas perkara dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah relas pemberitahuan tersebut sebelum pengiriman berkas perkara ke Pengadilan Tinggi Banda Aceh;

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding yang diajukan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banda Aceh pada tanggal 22 Desember 2021 terhadap putusan Pengadilan Negeri



Banda Aceh tanggal 16 Desember 2021 no 370/Pid.Sus/2021/PN.Bna, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara dan syarat-syarat yang ditentukan dalam Pasal 233 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), **maka permintaan banding tersebut, secara formal dapat diterima;**

Menimbang, bahwa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banda Aceh telah mengajukan memori banding yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa berdasarkan Pasal 67 KUHP Terdakwa atau penuntut umum berhak untuk minta banding terhadap putusan pengadilan tingkat pertama kecuali terhadap putusan bebas, lepas dari segala tuntutan hukum yang menyangkut masalah kurang tepatnya penerapan hukum dan putusan pengadilan dalam acara cepat.

Keberatan I :

Penuntut Umum keberatan terhadap Putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor : 370/PID.SUS/2021/PN-BNA tanggal 16 Desember 2021 an. Sayed Muttaqin Bin Sayed Yunus, dimana putusan tersebut memuat nota pembelaan dari terdakwa namun tidak memuat jawaban dan tanggapan dari Penuntut Umum yang telah dibacakan pada tanggal 10 Desember 2021 yang tidak hanya berisi penuntut umum tetap padauntutannya.

Keberatan II : Dalam Hal keadaan meringankan terdakwa pada Putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor :370/PID.SUS/2021/PN-BNA tanggal 16 Desember 2021

- Terdakwa mengaku bersalah.

Bahwa dalam fakta persidangan tidak pernah satu patah kata pun keluar dari mulut terdakwa bahwa ia mengaku bersalah atas tindak pidana yang dilakukan, hal tersebut juga ditegaskan dalam pada saat penuntut umum menanyakan kepada terdakwa dalam agenda sidang pemeriksaan terdakwa yang ditegaskan oleh terdakwa tidak merasa bersalah atas peristiwa tersebut.

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan.

Terkait pertimbangan bahwa terdakwa bersikap sopan di persidangan, hal itu tidak termasuk kriteria dan batasan di atas, karenanya hal itu kurang tepat dipertimbangkan sebagai keadaan meringankan. Selain itu bersikap sopan di persidangan adalah kewajiban setiap orang.

- Kesepakatan Perdamaian dan Terdakwa sudah berdamai dengan korban dan keluarganya (poin 4 dan 5 hal meringankan)



Bahwa hal meringankan poin 4 dan poin 5 menurut penuntut umum hal tersebut adalah sama dan tidak terdapat perbedaan serta kurang tepat untuk masuk sebagai hal meringankan yang di bagi menjadi 2 poin.

Bahwa berdasarkan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman menyebutkan dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, hakim wajib memperhatikan pula sifat yang baik dan jahat dari terdakwa.

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia daring disebutkan bahwa pengertian “keadaan” adalah: sifat; perihal (suatu benda) atau suasana; situasi yang sedang berlaku, sedangkan yang dimaksud dengan “yang memberatkan dan yang meringankan” adalah yang membuat menjadi berat atau menjadi ringan, dimana berat dan ringan merupakan ukuran, dalam konteks ini, ukuran pidana yang akan dijatuhkan. “Keadaan” atau “circumstance”, dalam Black’s Law Dictionary diartikan sebagai *an accompanying or accessory fact, event, or condition* (sebuah fakta, peristiwa, atau kondisi yang menyertai atau melengkapi). Dalam hal ini “circumstance” bukan merupakan fakta, peristiwa atau kondisi pokok, melainkan yang menyertai atau melengkapi.

Menurut C. Bulai sebagaimana dikutip oleh Cosmin Peonasu, “*circumstances*” adalah keadaan, situasi, peristiwa atau bahan keterangan lain dari kenyataan yang ada di luar muatan tindak pidana, tetapi berkaitan dengan perbuatan pidana yang dilakukan atau dengan pelaku tindak pidananya, yang memperberat atau mengurangi tingkat keseriusan dari tindak pidana atau tingkat keberbahayaan si pelaku. Peonasu menambahkan, tanpa dikaitkan secara langsung dengan tindak pidananya, orang masih tetap dapat menggambarkan tingkat keseriusan dari tindak pidananya atau tingkat keberbahayaan si pelaku.

Bahwa hal meringankan dalam pertimbangan putusan hakim merupakan *Judicial Mitigating Circumstances*, yaitu keadaan-keadaan meringankan yang penilaiannya merupakan kewenangan pengadilan.

Berdasarkan Praktik yang ada Pertimbangan-pertimbangan seperti telah adanya pemberian maaf dari keluarga korban, diberikannya santunan dan pembayaran ganti rugi atas segala kerugian korban, telah dikembalikannya kerugian perusahaan, sesuai dengan batasan yang termasuk keadaan meringankan sebagaimana tersebut di atas. Keadaan-keadaan tersebut merupakan upaya pelaku untuk menghilangkan atau mengurangi tingkat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keseriusan dari tindak pidana. Putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor : 370/PID.SUS/2021/PN-BNA tanggal 16 Desember 2021 yang berdasarkan hal meringankan memutuskan pidana penjara selama 1 (Satu) bulan dikurangkan dengan penahanan rumah yang telah dijalani terdakwa lebih dari 80 (delapan) puluh hari sama sekali tidak memberikan *Deterrence effect* (Efek Jera) dan memberikan keseimbangan serta proporsional keadilan dalam masyarakat.

Proporsionalitas di sini berkenaan dua hal. Pertama, berkenaan dengan keseluruhan tingkat dari skala pemidanaan, baik maksimum pidana maupun berat-ringannya pidana yang senyatanya dijatuhkan, yang merupakan konsekuensi atas kesalahan pelaku. Kedua, bagaimana pidana yang dijatuhkan terhadap seorang pelaku apabila dibandingkan dengan peristiwa lain yang kesalahan pelakunya sebanding dengannya. Dengan kata lain proporsionalitas ini menyangkut kesetimbangan antara pidana yang dijatuhkan dengan tingkat keseriusan pidana yang dilakukan dan menyangkut pula disparitas putusan yang permasalahannya sering disebut sebagai "*disturbing issue*" atau "*universal issue*".

Dengan dasar pemikiran bahwa manusia sebagai makhluk berakal yang dalam melakukan perbuatan selalu dipengaruhi oleh pertimbangan atas satuan-satuan kesenangan dan kesusahan (*lots of pleasure and pain*), Jeremy Bentham menggambarkan sifat layak diinginkannya setiap satuan tersebut dalam pemidanaan dengan mempertimbangkan "proporsionalitas antara pemidanaan dan perbuatan pidananya".

Berdasarkan uraian keberatan dari penuntun umum serta pertimbangan hal yang meringankan Putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor : 370/PID.SUS/2021/PN-BNA tanggal 16 Desember 2021. Penjatuhan pidana selama 1 (satu) bulan pidana penjara terhadap terdakwa Sayed Muttaqin Bin Sayed Yunus **kurang tepat dan Tidak Proporsional**.

Maka dengan mengingat Pasal 233, 234, 235 KUHP, kami mohon agar Ketua Pengadilan Tinggi Aceh memutuskan :

- Menerima permohonan Banding
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor : 370/PID.SUS/2021/PN-BNA tanggal 16 Desember 2021.
- Menyatakan terdakwa Sayed Muttaqin Bin Sayed Yunus terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "karena

Halaman 8 dari 12. Putusan Nomor 09/PID/2022/PT BNA.



kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka berat “, sebagaimana dalam dakwaan melanggar Pasal 310 Ayat (3) UU No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

- d. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Sayed Muttaqin Bin Sayed Yunus dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (bulan).
- e. Menetapkan agar terdakwa Sayed Muttaqin Bin Sayed Yunus membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu) rupiah.

Menimbang, bahwa terhadap memori banding dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banda Aceh di atas, Terdakwa (Sayed Muttaqin bin Sayed Yunus) telah memberikan tanggapan sebagai kontra memori bandingnya, yang pada pokoknya sebagai berikut:

Adapun tanggapan terdakwa dari memori banding Jaksa Penuntut Umum, yaitu;

Bahwa setiap perbuatan ada yang didasari atas niat dan ketidak sengajaan, yang dengan dua faktor tersebut atas kecelakaan terjadi saya selaku terdakwa tidak merasa bersalah sepenuhnya, karena sama sekali tidak berniat untuk menabrak korban, hanya karena ada nya tumpahan oli yang menyebabkan tergelincir nya kendaraan yang terdakwa kemudikan, namun atas semua kejadian yang terjadi saya selaku terdakwa mengaku sangat menyesal atas kejadian dan atau kelalaian yang mungkin saya lakukan.

Bahwa saya selaku terdakwa juga tidak pernah mangkir dari panggilan polisi dan juga panggilan Pengadilan serta bersikap kooperatif dan sopan dalam menghadapi proses hukum yang harus saya hadapi

Bahwa, saya selaku manusia yang menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dan nilai moral, saya telah melakukan proses santunan dari mulai hari kecelakaan hingga sampai proses perdamaian yang telah saya lampirkan dalam proses Pengadilan di Pengadilan Negeri Banda Aceh

Bahwa berdasarkan apa yang telah diuraikan di atas, Terdakwa Keberatan dengan memori banding yang diajukan jaksa penuntut umum, serta memohon kepada Pengadilan Tinggi Banda Aceh untuk memutus sebagai berikut:

1. Menolak keberatan dari Jaksa Penuntut Umum Keberatan untuk seluruhnya;



2. Menetapkan putusan pengadilan Negeri Banda Aceh sebagai Putusan yang tetap akan di dakwakan ke terdakwa:
3. Bahwa Terdakwa telah Menempuh Perdamaian dengan Saksi Dede Sepryan disertakan Surat Perdamaian yang sudah di serahkan ke Pengadilan Negeri Banda Aceh di dalam Ruang Sidang di Pengadilan Negeri Banda Aceh
4. Bahwa Terdakwa Memohon kepada Pengadilan Tinggi Banda Aceh mengugurkan seluruh permohonan Memori Banding Jaksa penuntut Umum.

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari dengan teliti dan seksama keseluruhan berkas perkara yang terdiri dari : Berita acara persidangan, salinan Putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor :370/PID.SUS/2021/PN-BNA tanggal 16 Desember 2021, yang dimintakan banding tersebut serta Memori banding dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banda Aceh dan Kontra memori banding dari Terdakwa (Sayed Muttaqin bin Sayed Yunus), Majelis Hakim Banding pada Pengadilan Tinggi Banda Aceh berpendapat bahwa berdasarkan alat-alat bukti dan barang bukti Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banda Aceh telah mempertimbangkan seluruh unsur dakwaan tersebut dengan tepat dan benar yang dijadikan dasar dalam memutus perkara *a quo* yang pada pokoknya berpendapat bahwa Terdakwa (Sayed Muttaqin bin Sayed Yunus) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka berat “, sebagaimana dalam dakwaan melanggar Pasal 310 Ayat (3) UU No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, sehingga oleh karena itu seluruh pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banda Aceh tentang perbuatan dan kesalahan Terdakwa (Sayed Muttaqin bin Sayed Yunus) tersebut diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim Banding pada Pengadilan Tinggi Banda Aceh sendiri dalam memutus perkara *a quo* di tingkat banding;

Menimbang, bahwa yang menjadi persoalan dalam perkara banding ini dimana Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banda Aceh keberatan atas hukuman yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, akan tetapi tentang bersalahnya Terdakwa baik Jaksa Penuntut Umum maupun Pengadilan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tingkat Pertama menyatakan telah terbukti sebagaimana dakwaan Penuntut umum begitupun Majelis Hakim Banding pada Pengadilan Tinggi Banda Aceh juga sependapat dengan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banda Aceh yaitu mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa dengan merujuk pada hal-hal yang memberatkan dan lebih khusus pada hal-hal yang meringankan, di mana Terdakwa sangat menyesali perbuatan dan kesalahannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi, serta sudah tercapai perdamaian antara saksi korban dengan terdakwa maka pidana tersebut menurut Majelis Hakim Banding pada Pengadilan Tinggi Banda Aceh adalah layak dan adil bagi Terdakwa serta tetap dapat diharapkan memberikan efek jera baik bagi diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor: 370/PID.SUS/2021/PN-BNA tanggal 16 Desember 2021, yang dimintakan banding tersebut harus **dikuatkan** dan **dipertahankan**;

Menimbang, bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Banding pada Pengadilan Tinggi Banda Aceh bahwa Terdakwa tetap terbukti bersalah dan akan dijatuhi pidana dan saat ini Terdakwa berada dalam tahanan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 242 KUHP, oleh karena masa penahanan rumah yang telah dijalani Terdakwa melebihi masa hukuman, maka Terdakwa tidak perlu lagi untuk diperintahkan untuk ditahan dalam tahanan rumah;

Menimbang, bahwa terhadap masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya harus dibebankan untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding jumlahnya akan ditetapkan sebagaimana disebutkan dalam amar putusan;

Memperhatikan, Pasal 310 Ayat (3) Undang-undang R.I Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

Halaman 11 dari 12. Putusan Nomor 09/PID/2022/PT BNA.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI:

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banda Aceh;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh tanggal 16 Desember 2021 No.370/PID.SUS/2021/PN-BNA, yang dimintakan banding tersebut;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam Musyawarah Majelis Hakim Banding pada Pengadilan Tinggi Banda Aceh pada hari Kamis tanggal 3 Februari 2022, oleh kami: **Masrizal, S.H., M.H.**, Hakim Pengadilan Tinggi Banda Aceh selaku Ketua Majelis, **Makaroda Hafat, S.H., M.Hum.** dan **Ramli Rizal, S.H., M.H** selaku Hakim-Hakim Anggota, yang ditunjuk untuk mengadili perkara ini berdasarkan surat penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh tanggal 5 Januari 2022 Nomor 09/PID/2022/PT BNA dan putusan tersebut **diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum** pada hari **Rabu** tanggal **16 Februari 2022**, oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota serta **Rajuddin, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Banda Aceh tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum maupun Terdakwa ;

HAKIM ANGGOTA:

KETUA MAJELIS,

1. **Makaroda Hafat, S.H., M.Hum.**

Masrizal, S.H., M.H.

2. **Ramli Rizal, S.H., M.H.**

PANITERA PENGGANTI,

Rajuddin, S.H.